

Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan

Dollar Dollar¹, Khairul Riza²

Universitas Abulyatama, Aceh^{1*}, Universitas Batam, Batam²

drdollar18@gmail.com^{1*}, khairulriza.hasbullah@gmail.com²



Riwayat Artikel

Diterima pada 15 Agustus 2022

Revisi 1 pada 19 Agustus 2022

Revisi 2 pada 22 Agustus 2022

Disetujui pada 24 Agustus 2022

Abstract

Purpose: to determine the qualifications of abusers, addicts and victims of narcotics crime abuse, and to find out the application of the qualifications of abusers, addicts and victims of narcotics crime abuse in order to realize the value of justice.

Method: used is normative juridical research through literature study with an approach to legislation and books. And also supported by empirical juridical research conducted through a series of field interviews with respondents and informants.

Results: The research are the regulation of the qualifications of abusers, addicts and victims of narcotics crime abuse, which is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and clarified by the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2010, there is a clear difference and can be proven through a process. medical or testing of Narcotics users which shows whether there is a high dependence on Narcotics or vice versa. The application of qualifications for abusers, addicts and victims of narcotics crime abuse in order to realize the value of justice has not run optimally because there are still many perpetrators in narcotics crime cases, the qualifications are not distinguished between abusers, addicts and victims so that the imposition of imprisonment on anyone who becomes a defendant does not seem worth justice.

Limitation: In addition, the application of qualifications for abusers, addicts and victims of narcotics crime is very necessary to provide a sense of justice in achieving legal goals, to provide appropriate punishments, to optimize law enforcement, and to be able to assist in the arrest of the main perpetrators so that the chain of narcotics circulation itself can be broken.

Keywords: *Qualifications of Abusers, Narcotics, Justice*

How to cite: Dollar, D., Riza, K (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 13-21.

1. Pendahuluan

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan di bidang hukumnya. Penyempurnaan di bidang narkotika, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menggantikan Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ([Siswanto, 2012](#)). Namun dalam pelaksanaannya kualifikasi penyalahguna, pecandu dan korban narkotika sering tidak dibedakan oleh aparat penegak hukum sehingga terkesan penjatuhan hukuman tidak memberi nilai keadilan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahguna

narkotika golongan 1 pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan ke arah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto yang menyatakan bahwa “korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan” ([Iswanto, 2019](#)).

Pecandu narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkotika. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”, sedangkan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ([M. Sholehuddin, 2017](#)). Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sedangkan bagi penyalahguna narkotika diatur pada Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa korban peyalagunaan narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime* ([Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2017](#)).

Sebagian besar tersangka atau terdakwa kasus narkotika adalah pemakai sekaligus sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan yang sesungguhnya orang-orang tersebut menderita sakit akibat pemakaian narkotika tersebut. Sehingga dengan memberikan sanksi pidana penjara bukanlah langkah yang tepat untuk dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, dikeluarkanlah Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia serta lembaga lainnya yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana narkotika.

Salah satu contoh perbandingan kasus perkara tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Idi dan telah mendapatkan putusan tetap dari Pengadilan Negeri Idi yaitu dalam Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Idi terhadap terdakwa MUHAMMAD FAJAR Bin HAMDAN yang secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika yang diatur pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihukum 2 Tahun penjara. Sedangkan pada perkara lainnya dalam Putusan Nomor 184/Pid.B/2016/PN.Idi terhadap terdakwa Muamar Khadafi alias Amar bin Usman yang juga terbukti menggunakan narkotika sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diputuskan menjalani rehabilitasi ([Mardani, 2018](#)).

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam jurnal ilmiah berjudul “Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan”. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum kualifikasi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana penerapan kualifikasi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika demi mewujudkan nilai keadilan?

3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan ([I Made Pasek Diantha, 2018](#)) Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis ([Soekanto dan Mamudji, 2013](#)).

Penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (*Library research and field research*) ([Zainuddin Ali, 2014](#)). Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (*law in books*), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (*law in actions*), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi ([Sitorus dan Minin, 2010](#)).

4. Hasil dan pembahasan

Pengaturan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, tetapi dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap tujuan Undang-undang tersebut, maka penyalahguna dikonstruksi dengan pasal di luar pasal pengguna (Pasal 127) yang berorientasi pada bukan tindakan rehabilitasi ([Adi, 2019](#)). Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan Narkotika.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Goedart, C, 2010). Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang.

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu Narkotika yaitu:

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim disini dapat menetapkan pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/taf kekacauan terdakwa.

Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipaparkan penulis sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.

Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI Nomor 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 - 2) Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - 3) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 - 4) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 - 5) Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 - 6) Daun Koka seberat 5 gram.
 - 7) Meskalin seberat 5 gram.
 - 8) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 - 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 - 10) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 - 11) Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 - 12) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 - 13) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 - 14) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 - 15) Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 - 16) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dapat juga dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah terdakwa tersebut adalah seorang pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika ataukah hanyalah penyalahguna yang bukan seorang pecandu.

Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriterium pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sepanjang di dalam perbuatannya dan diri terdakwa penyalahguna narkotika tersebut terdapat kriteria :

a. Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- 1) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
- 2) Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
- 3) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
- 4) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
- 5) Kelompok Ganja seberat 5 gram.
- 6) Daun Koka seberat 5 gram.
- 7) Meskalin seberat 5 gram.
- 8) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
- 9) Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram.
- 10) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
- 11) Kelompok Fentanil seberat 1 gram. 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
- 12) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
- 13) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
- 14) Kelompok Kodein seberat 72 gram.
- 15) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya) ([Siswanto, 2012](#)).

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses mediasi atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka itu di dalam penanganan kasus kejahatan narkotika, para penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) diharapkan untuk mengoptimalkan pembuktian yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna Narkotika melalui proses medis tersebut serta jumlah kadar Narkotika yang dimiliki oleh Pengguna, sehingga nantinya dapat tepat menjatuhkan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 127 atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan

Untuk membahas penerapan kualifikasi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak

pidana narkoba demi mewujudkan nilai keadilan perlu diuraikan terlebih dahulu teori keadilan yang tepat untuk dijadikan pisau analisis dalam mengurai permasalahan yang dibahas pada bagian ini. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “*Justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*”. Inti yang dimaksudkan oleh Aristoteles terhadap penjelasan keadilan dalam ungkapannya tersebut yaitu untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional ([Aristoteles, 2017](#)).

Terkait dengan tema sentral yang dibahas dalam jurnal ini yaitu terkait penerapan kualifikasi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang selama ini dilaksanakan dalam proses penegakan hukum belum memberikan nilai keadilan sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan adanya pemerataan hukuman terhadap pelaku yang menjadi terdakwa pada beberapa kasus tindak pidana narkoba tanpa membedakan kualifikasi antara penyalahguna, pecandu dan bahkan orang yang pada dasarnya menjadi korban tindak pidana narkoba. Akibatnya proses penjatuhannya hukuman pidana penjara tanpa perbedaan kualifikasi tersebut dinilai tidak memberikan rasa keadilan. Karena bagi pecandu dan korban tindak pidana narkoba seharusnya ditempatkan di pusat rehabilitasi.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk dapat memberikan hukuman terhadap orang yang bersalah, tetapi juga dituntut sedapat mungkin bisa memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur adanya kualifikasi antara pelaku, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Namun dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, semua yang terlibat dalam perkara narkoba tidak ditentukan kualifikasinya terhadap tersangka. Sehingga baik pelaku, pecandu dan juga korban penyalahgunaan narkoba dijatuhkan hukuman penjara (*Wawancara* dengan Ferdi Siregar).

Selanjutnya, pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang masuk kategori pecandu dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan juga peringatan untuk orang lain/masyarakat agar menjauhi narkoba tidaklah tepat mengingat pada beberapa kasus bahkan transaksi narkoba masih saja dapat dilakukan di dalam rutan. Sehingga hal itu tidak membuat pecandu narkoba sembuh dari kecanduannya.

Namun menurut Haris Setiawan, untuk membebaskan terdakwa dari narkoba diperlukan tindakan rehabilitasi agar terdakwa sembuh secara fisik. Untuk itu, hakim perlu mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, menyatakan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. (*Wawancara* dengan Haris Setiawan)

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Menurut Marzuki, berdasarkan dengan pertimbangan pada pasal-pasal tersebut, terdakwa dapat diputus pidana penjara juga diputus untuk menjalani rehabilitasi. Hal inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya (*Wawancara* dengan Marzuki).

Satu sisi pengguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Agar tujuan dari penjatuhan pidana terlaksana selain sebagai pembalasan juga menjadikan terdakwa manusia yang lebih baik dan berguna.

Selain itu, semangat pemberantasan tindak pidana narkoba yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkoba untuk pembuatan narkoba. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Menurut jaksa, selama ini penanganan perkara tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi di kabupaten Aceh Timur semua pihak yang terlibat dan menjadi tersangka dituntut dengan pidana dan dijerat hukuman penjara. Hal itu dilakukan oleh pihak penuntut umum semata untuk membuat si pelaku jera serta memberi pelajaran bagi masyarakat agar menjauhi apapun yang berhubungan dengan narkoba. Selain itu juga, jaksa kesulitan menentukan kualifikasi antara pelaku, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba karena tidak pembagian kualifikasi yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (*Wawancara* dengan Marzuki).

Oleh karena itu, kualifikasi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba agar penegak hukum tidak sembarangan menuntut pelaku yang disangkakan terlibat dalam tindak pidana narkoba, meskipun mereka adalah korban penyalahgunaan narkoba. Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, hukuman penjara tidak akan memberikan dampak yang baik bagi mereka. Tetapi langkah yang mereka butuhkan yaitu rehabilitasi agar sembuh dari ketergantungan narkoba.

Dengan penerapan kualifikasi yang jelas antara pelaku, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, aparat penegak hukum dapat mengambil langkah yang lebih bijak dan bernilai keadilan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sebagaimana yang disebutkan oleh Aristoteles dalam teori keadilannya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kualifikasi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses medis atau pengujian atas pengguna Narkoba yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkoba ataukah sebaliknya.
2. Penerapan kualifikasi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba demi mewujudkan nilai keadilan belum berjalan optimal dikarenakan masih banyak pelaku dalam perkara tindak pidana narkoba tidak dibedakan kualifikasi antara penyalahguna, pecandu dan korban sehingga penjatuhan hukuman pidana penjara kepada siapapun yang menjadi terdakwa terkesan tidak bernilai keadilan. Selain itu, penerapan kualifikasi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba sangat diperlukan untuk memberikan rasa keadilan dalam mencapai tujuan hukum, memberikan penjatuhan hukuman yang tepat, mengoptimalkan penegakan hukum, dan untuk dapat membantu penangkapan pelaku utama agar dapat diputuskan rantai peredaran narkoba itu sendiri.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian, peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat kurang dan banyaknya sebuah kelemahan. Salah satunya adalah dari sesi wawancara, terkadang jawaban yang diberikan oleh informan tidak sesuai dengan pertanyaan yang peneliti berikan, terkadang juga peneliti memberikan pertanyaan yang hampir sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Informan menjawab dengan jawaban yang sama. Untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti akhirnya mengulang kembali pertanyaan dan menjelaskan maksud dari pertanyaan peneliti tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Dalam proses penyelesaian jurnal penelitian ini, dengan segala kekurangan dan kelebihan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian penelitian ini baik secara finansial maupun non-finansial.

References

- Adi, K. (2019). *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Umm Press, Malang.
- Aristoteles. (2019). *Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum*. Cetakan ke-2. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arief, B, N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada. Jakarta.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Dewi, E. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit Unila. Bandar Lampung.
- Diantha, I, M, P. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Goedart, C. (2015) *Garis-garis Besar Hukum Pidana Indonesia, terjemahan oleh Ratmoko*. Djambatan. Jakarta.
- Iswanto, I. (2019). *Viktimologi*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Kansil, K. (2014). *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mansur, D, M, A., Gultom, E. (2017). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mardani, M. (2018). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Kharisma Putra Utama Offset. Jakarta.
- Moeljatno, M. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Prodjohamidjodjo, M. (2016). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Paradnya Paramita. Jakarta.
- Sholehuddin, M. (2017). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sitorus, O., Minin, D. (2010). *Membangun Teori Hukum Indonesia*. Virgo. Medan.
- Siswanto, S. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Radja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yulia, Y. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Bandung.